



Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
LAKIP
2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG**

www.disperdagin.tanjungpinangkota.go.id

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG

[disdaginpinang](https://www.instagram.com/disdaginpinang)



Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
LAKIP
2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG**

www.disperdagin.tanjungpinangkota.go.id

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG

[disdaginpinang](https://www.instagram.com/disdaginpinang)

Pengantar



Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024-2026. Perubahan sasaran strategis pada Renstra 2024-2026 yang sebelum 3 sasaran strategis pada Renstra 2018-2024 menjadi 4 sasaran strategis. Saaran strategis tersebut adalah; (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, (2) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, (3) Terkendalinya laju inflasi, (4) Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB.



Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini disusun sebagai media pertanggungjawaban Dinas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas tahun anggaran 2024.

Tanjungpinang, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Kota Tanjungpinang



Hj. RIANI, S.Sos, MM

NIP. 19710204 199203 2 002



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah kinerja sektor perdagangan dan perindustrian meningkat, dengan indikator sasarannya. Indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi yang ditetapkan, meliputi empat indikator kinerja dari empat sasaran strategis dengan formula sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persen	26,5	32,50
Terkendalinya Laju Inflasi	Laju Inflasi	Angka	3,13 - 3,17	1,53
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	6,5	6,24
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	70	66,90*

*) Realisasi Nilai AKIP masih menggunakan realisasi tahun 2023



Hasil capaian indikator sasaran tersebut pada tahun 2024 adalah 105,6%, hasil capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB sebesar **32,50%**
2. Laju Inflasi sebesar **1,53%**
3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB **6,24%** dan
4. Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil Realisasi Belanja Program yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.108.908.307,00	Rp. 8.531.868.880,00	93,67 %
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 717.730.000,00	Rp. 24.200.000,00	3,37 %
3	Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 142.176.000,00	Rp. 62.915.500,00	44,25 %
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 70.078.000,00	Rp. 56.797.000,00	81,05 %
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Rp. 24.918.000,00	Rp. 11.233.000,00	45,08%
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 7.391.777.400,00	Rp. 6.823.780.690,00	92.32 %
JUMLAH		Rp. 17.455.587.707,00	Rp. 15.510.795.070,00	88,86 %





Daftar Isi

3

Pengantar

5

Ikhtisar Eksekutif

9

Bab I Pendahuluan

18

Bab II Perencanaan Kinerja

34

Bab III Akuntabilitas Kinerja

56

Bab IV Penutup





BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Tahun 2024 merupakan tahun kedua penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 6 program 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan pada tahun 2024 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Dalam rangka melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

1. Tugas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di impor;
- c) pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- e) pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- f) pemberian layanan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- g) pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- h) pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian;



2. memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas dinas;
4. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas; dan
6. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
3. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris;
4. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
5. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
6. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.



- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b) penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
 - d) pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
 - e) pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - d) pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak / tidak bergerak;
 - e) Penyusunan dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum , kepegawaian dan Penyusunan laporan Keuangan;
 - f) penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
 - g) menjaga dan menyimpan surat yang berkaitan dengan keuangan;
 - h) pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan, dan honor pegawai; dan
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.



C. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan pelaksanaan teknis pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha perdagangan dalam negeri;
- 2) pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan usaha dan sarana distribusi perdagangan;
- 3) pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha;
- 4) .perumusan dan penyiapan bahan fasilitas promosi perdagangan dalam negeri;
- 5) melakukan pembinaan dan pendampingan pengawasan usaha perdagangan;
- 6) melakukan pembinaan penggunaan produk dalam neger;
- 7) pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembinaan teknis dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi teknis lainnya;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

D. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pendataan pengendalian industri;
- 2) penyusunan program kerja bidang perindustrian;
- 3) pengoordinasian rencana kerja bidang perindustrian secara berjangka;
- 4) penyusunan kegiatan operasional di bidang perindustrian;
- 5) pengoordinasian kegiatan teknis dengan instansi terkait;
- 6) pelaksanaan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah;
- 7) perumusan dan penyiapan bahan fasilitas promosi perindustrian;
- 8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perindustrian; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



E. Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor

Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
- 2) perumusan bahan kebijakan operasional stabilisasi harga dan pengembangan ekspor dan impor dalam rangka pelaksanaan pembinaan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor serta peningkatan kerja sama dalam dunia usaha;
- 3) pengendalian penyebarluasan informasi dan data terkait stabilisasi harga daerah;
- 4) melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan pengawasan iklim usaha;
- 5) perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pengolahan data ekspor dan impor;
- 6) perumusan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas perdagangan luar negeri;
- 7) penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mempunyai pejabat fungsional sebagai berikut :

No.	JENIS FUNGSIONAL	JUMLAH
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7 Orang
2.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	2 Orang
3.	Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama	1 Orang
4.	Arsiparis Ahli Muda	1 Orang
5.	Arsiparis Ahli Pertama	2 Orang
6.	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	1 Orang
7.	Penera Ahli Muda	4 Orang
8.	Penera Ahli Pertama	1 Orang
9.	Penera Mahir	1 Orang



10.	Pengamat Tera Terampil	3 Orang
11.	Pengamat Tera Pemula	2 Orang
12.	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	1 Orang
13.	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	1 Orang
14.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	1 Orang
15.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 Orang
16.	Pranata Komputer Terampil	1 Orang

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian Kota Tanjungpinang berjumlah 82 orang dengan rincian sebagai berikut:

1	Kepala Dinas	:	1 Orang
2	Sekretariat	:	23 Orang
3	Bidang Perdagangan	:	10 Orang
4	Bidang Perindustrian	:	22 Orang
5	Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor	:	11 Orang
6	UPTD Metrologi Legal	:	15 Orang

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mempunyai UPT Metrologi Legal, dimana dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pelimpahan kewenangan kemetrologian dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Pembentukan UPT Metrologi Legal Kota Tanjungpinang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 tahun 2015.

1.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Hasil Identifikasi Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari analisis sebagai berikut :

1.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.



Permasalahan Perdagangan

- a) Menurunnya ekspor komoditas/produk asal Kota Tanjungpinang.
- b) Menurunnya daya beli masyarakat akibat dari ketidakpastian ekonomi global.
- c) Belum maksimalnya pemanfaatan sarana distribusi Perdagangan

Permasalahan Perindustrian

- a) Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
- b) Daya saing produk industri masih rendah, baik dari sisi nilai jual maupun kualitas produk.
- c) Belum optimalnya sarana pendukung produktivitas IKM, dan kurangnya keterampilan SDM IKM.
- d) Minimnya peluang pangsa pasar produk IKM Kota Tanjungpinang disebabkan kurangnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Kota Tanjungpinang.
- e) Belum optimalnya kerja sama kemitraan antara pelaku IKM dengan stakeholder

1.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perdagangan dan perindustrian dirumuskan belum optimalnya pengembangan Pembangunan sektor ekonomi terutama sektor perdagangan dan Perindustrian agar pengembangan ekonomi bisa berdaya saing. Beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
2. Belum adanya Pelabuhan asal untuk perdagangan luar negeri.
3. Belum adanya PPNS perdagangan.




1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (Empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	<u>Pendahuluan</u> Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang serta sistematika penyajian;
Bab II	:	<u>Perencanaan Kinerja</u> Memuat rencana strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dan Program untuk pencapaian sasaran;
Bab III	:	<u>Akuntabilitas Kinerja</u> Berisi Penjelasan singkat tentang capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, Evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, seta akuntabilitas anggaran;
Bab IV	:	<u>Penutup</u> Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemnfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang tahun 2024 – 2026 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Tanjungpinang dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menghitung potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perdagangan dan perindustrian serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPD Kota Tanjungpinang dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah misi dalam RPD "Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Pendidikan, Pusat Wisata Budaya dan Perdagangan Terdepan" dengan tujuan Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing. Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan tujuan pembangua daerah tergambar pada tabel 2.1 berikut ini ;



No.	Visi, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Visi RPD 2024 – 2026. Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Pendidikan, Pusat Wisata Budaya dan Perdagangan Terdepan</p> <p>Tujuan RPD 2024 – 2026 Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing</p> <p>Sasaran RPD 2024 – 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Terkendalinya Laju Inflasi 	<p><u>PERDAGANGAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan pasokan barang kebutuhan pokok dari daerah penghasil, karena Kota Tanjungpinang bukan daerah penghasil. Rendahnya Komoditas Ekspor Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Belum Optimal 	<p><u>PERDAGANGAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Minimnya lahan pertanian di Kota Tanjungpinang Belum tersedianya pelabuhan khusus ekspor impor di Kota Tanjungpinang. Minimnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan pasar 	<p><u>PERDAGANGAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok dari daerah penghasil. Fasilitasi sarana dan regulasi pelabuhan bongkar muat barang standar ekspor impor Melaksanakan pelatihan ekspor impor kepada pelaku usaha Pembebasan lahan untuk pembangunan pasar



		<p><u>PERINDUSTRIAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum optimalnya pengembangan industri</u> 	<p><u>PERINDUSTRIAN</u></p> <p>a. Minimnya kesadaran dan pemahaman IKM terhadap legalitas usaha (NIB, P-IRT, Sertifikat Halal, BPOM) dan mutu produk</p> <p>b. Minimnya akses pemasaran dan promosi produk IKM</p> <p>c. Minimnya sarana dan prasarana produksi industri</p> <p>d. Cakupan Kelompok IKM Kerajinan, Sandang dan aneka industri yang dibina masih belum optimal</p>	<p><u>PERINDUSTRIAN</u></p> <p>a. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan legalitas usaha dan mutu produk kepada IKM</p> <p>b. Perluasan akses pemasaran dan promosi secara offline (bazar, pameran, kemitraan, dll) dan online (aplikasi daginmarkethub dan digital marketplace)</p> <p>c. Fasilitasi sarana dan produksi industri</p> <p>d. Pembinaan Kelompok IKM Kerajinan, Sandang dan aneka industri</p>
--	--	---	---	---



2.1.1 Visi

Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang selaras dengan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026, selaras dengan arah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian 2020-2024 Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang yaitu :

"Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Pendidikan, Pusat Wisata Budaya dan Perdagangan Terdepan"

Adapun tujuan dari visi pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang untuk mencapai visi Kota Tanjungpinang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan;
4. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
6. Peningkatan perlindungan konsumen;
7. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan;
8. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

"Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan dan Industri"



Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB
3. Terkendalinya Laju Inflasi
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB.

2.1.3 Kebijakan, Strategi, dan Program

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 3 (tiga) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang mengacu kepada visi Kota Tanjungpinang. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Strategi dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang 2024 - 2026, adalah langkah-langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah;
2. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi;
4. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan;
5. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
6. Meningkatkan layanan jasa Kemetrolagian serta pengawasan Metrologi Legal;
7. Meningkatkan peran dan pemanfaatan kerjasama perdagangan luar negeri;
8. Meningkatkan stabilisasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi;
9. Meningkatkan peran dan pemanfaatan kerjasama perdagangan antar daerah;
10. Meningkatkan produktivitas IKM



11. Meningkatkan kebijakan industri dan perdagangan; serta
12. Meningkatkan teknologi industri dan standarisasi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan perangkat daerah menuju Good Governance;
2. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Peningkatan perdagangan melalui berbagai kegiatan promosi dan pemasaran dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan baik dalam wilayah provinsi maupun antar provinsi;
4. Peningkatan Pengawasan BDKT dan tertib Ukur;
5. Peningkatan Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor;
6. Peningkatan stabilitas ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi melalui operasi pasar dan monitoring pemantauan ketersediaan bahan kebutuhan pokok;
7. Peningkatan produktivitas Industri Kecil dan Menengah melalui pelatihan-pelatihan kapasitas SDM baik Pemilik Usaha dan pekerjanya;
8. Optimalisasi struktur Industri dan pemasaran; serta
9. Peningkatan teknologi industri dan dan standarisasi melalui penggunaan teknologi tepat guna dan pemberian bantuan sarana produksi maupun fasilitasi aspek legalitas usahanya



Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah. • Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah. • Mengoptimalkan fungsi koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyelenggaraan perangkat daerah menuju Good Governance;
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perdagangan melalui berbagai kegiatan promosi dan pemasaran dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan baik dalam wilayah provinsi maupun antar provinsi.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan jasa Kemetrolgian serta pengawasan Metrologi Legal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengawasan BDKT dan tertib ukur.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan stabilisasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi. • Meningkatkan peran dan pemanfaatan Kerjasama perdagangan antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi melalui operasi pasar dan monitoring pemantauan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.



<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas IKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas Industri Kecil dan Menengah melalui pelatihan- pelatihan kapasitas SDM baik Pemilik Usaha dan pekerjaannya.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kebijakan industri dan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi struktur Industri dan pemasaran
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan teknologi industri dan standarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan teknologi industri dan standarisasi melalui penggunaan teknologi tepat guna dan pemberian bantuan sarana produksi maupun fasilitasi aspek legalitas usahanya.

Visi : <i>"Mewujudkan Kota Tanjungpinang Sebagai Kota Pendidikan, Pusat Wisata Budaya dan Perdagangan Terdepan"</i>			
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA
Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Terkendalinya Laju Inflasi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB; • Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB • Terkendalinya Laju Inflasi

Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Program pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang sudah ditentukan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Daftar program operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta belum adanya revisi RPD dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi masalah tersendiri dalam pengukuran capaian indikator kinerja OPD

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Tujuan urusan perdagangan dan perindustrian telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi kota Tanjungpinang. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang TAHUN 2024 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	Prosentase Kontribusi perdagangan pada PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB dikali 100	26,50 %
2	Terkendalnya Laju Inflasi	Laju Inflasi	Angka Inflasi	3,13 - 3,17



3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Jumlah PDRB sektor Industri Pengolahan dibagi Total PDRB dikali 100	6,50 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	70

2.2 Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2024 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang antara Walikota dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. RIANY, S.Sos., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASAN, S.Sos.

Jabatan : Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang


Hj. RIANY, S.Sos., M.M.
NIP. 19710204 199203 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persen	30,68	-	26,50
2.	Terkendalinya Laju Inflasi	Laju Inflasi	Angka	4,96	2,14	2,6 – 3,0
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	6,58	-	6,50
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	58,75	-	70

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	52,657	51,4	50
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (JTTP) bertanda tera sah berlaku	Persen	100	85,14	70
4.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Angka	32,716	82,60	40
5.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	30	20
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	100
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	5
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.559.902.498,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 748.909.000,-	APBD
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 192.668.000,-	APBD
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 111.563.000,-	APBD
5.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 161.712.000,-	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 7.839.953.400,-	APBD/APBN

Pj. Wali Kota Tanjungpinang



HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang



Hj. RIANY S.Sos., M.M.
NIP. 19710204 199203 2 002




2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Adapun program-program yang mendukung sasaran tahun 2024 dengan berbagai perubahan dari sisi anggaran berdasarkan kekuatan keuangan daerah sebagai berikut :

No.	SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 717.730.000,-
		2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 70.078.000,-
		3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 24.918.000,-
2	Terkendalinya Laju Inflasi	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 142.176.000,-
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengelohan dalam PDRB	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 7.391.777.400,-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 9.108.908.307,-
JUMLAH				Rp. 17.455.587.707,-









BAR III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.



No.	INDIKATOR KINERJA	JENIS DATA	FORMULASI	TEHNIK PENGUMPULAN DATA	TEHNIK MONITORING DAN EVALUASI
<i>Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Prosentase kontribusi perdagangan pada PDRB</i>					
1	Persentase kontribusi perdagangan pada PDRB	Kuantitatif	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB dikali 100	Data PDRB bersumber dari BPS, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda Motor	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
<i>Pengukuran Indikator Kinerja Terkendalinya Laju Inflasi</i>					
2	Angka Inflasi	Kuantitatif	Laju Inflasi	Data Inflasi bersumber dari BPS Kota Tanjungpinang	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS
<i>Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB</i>					
3	Persentase kontribusi perdagangan pada PDRB	Kuantitatif	Jumlah PDRB sektor Industri Pengolahan dibagi Total PDRB dikali 100	Data PDRB bersumber dari BPS, data yang diambil yakni data kontribusi PDRB kategori industri pengolahan	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran




Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Kuantitatif	Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Penilaian APIP	Penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh APIP

Tabel 3.1

Teknik Pengumpulan Data pengukuran Indikator Kinerja Sasaran

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Tabel 3.2

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

3.1 Capaian kinerja

Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan



realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pencapaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh table berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan Kontribusi perdagangan pada PDRB	%	26,50	32,50	122,64
2	Terkendalinya Laju Inflasi	Laju Inflasi	%	2,6	1,53	151,12
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	%	6,5	6,24	96
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) perangkat daerah	%	70	69,90	99,86

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama

Keterangan Realisasi berwarna merah adalah data realisasi tahun 2023 (sementara)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **117,40%**.



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	26,5	32,50	117,4%	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). PDRB dalam data ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub kategori perdagangan. Karena merupakan angka pertumbuhan, maka angka ini dihitung pada akhir tahun. PDRB sektor perdagangan pada tahun 2024 sebesar 8.132,15 Milyar rupiah dan tahun 2023 sebesar Rp 7.322,06 milyar rupiah, sehingga didapat angka pertumbuhan sebesar 11,06%
2	Terkendalinya Laju Inflasi	Laju Inflasi	%	3,13 - 3,17	1,53	151,12	Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota

3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	%	6,50	6,24	96	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). PDRB dalam data ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub kategori industri pengolahan. Karena merupakan angka pertumbuhan, maka angka ini dihitung pada akhir tahun. PDRB sektor Industri Pengolahan pada tahun 2024 sebesar 1.561,52 Milyar Rupiah dan tahun 2023 sebesar 1.520,70 Milyar Rupiah, sehingga didapat angka pertumbuhan sebesar 2,68%</p>
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	70	69,90	99,86	<p>Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja, 2. Pengukuran kinerja, 3. Pelaporan kinerja, dan 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2024;
2. Nilai realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2024 dengan realisasi 2 tahun terakhir;
4. Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 per-sasaran.

A. **Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Kota Tanjungpinang menurut lapangan usaha dirinci menjadi 11 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sektor. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 11 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sektor ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang adalah pertumbuhan PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.

Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak



langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang **"commodity flow approach"**. Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan(BPS, 2018).

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prosentase kontribusi perdagangan pada PDRB	31,11	26,50	32,50	122,64	26,50	122,64

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebesar 26,50%, realisasi sebesar 32,50%, tercapai 122,64% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 31,11% (tahun 2023) maka capaian tahun 2024 naik sebesar 1,39%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 26,50%, dengan demikian capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 122,64% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang sudah dicapai dari tahun awal RPD atau tahun 2024 adalah :

2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
26,16	29,95	26,25	4,96	26,34	31,11	26,50	32,50

Tabel 3.6

Realisasi Capaian Sasaran strategis (1) 4 Tahun Terakhir

Dari tabel realisasi sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diatas terjadi peningkatan realisasi tiap tahunnya, terjadi pertumbuhan yang semakin membaik.

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2024 yakni :

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Dalam kegiatan ini dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Distribusi Perdagangan	85 %	86,73%	102,03%

DISTRIBUSI PERDAGANGAN	JUMLAH PELAKU USAHA	PEMBINAAN	PERSENTASE
PEDAGANG KAKI LIMA	671	400	59,61%
PEDAGANG PASAR RAKYAT	1.279	1.279	100,00%
SWALAYAN / TOKO MODEREN	116	116	100,00%
PANGKALAN LPG	320	320	100,00%
GUDANG	168	100	59,52%
JUMLAH	2.554	2.215	86,73%

i. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Dalam sub kegiatan ini dilakukan fasilitasi pedagang kaki lima sebanyak 73 pedagang kaki lima berupa bantuan gerobak jualan sebanyak 13 (tiga belas) dan 60 kontainer jualan yang terdiri dari :

1. 20 (Dua Puluh) Kontainer Minuman Siap Saji.
2. 20 (Dua Puluh) Kontainer Makanan.
3. 20 (Dua Puluh) Kontainer Minuman Olahan.

Selain fasilitasi pedagang kaki lima yang ada di Kota Tanjungpinang, juga dilakukan pembinaan terhadap pangkalan LPG 3 Kg, pelaku usaha pergudangan, pedagang pasar rakyat.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan target 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen pembinaan dan pengendalian. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 17.200.000,- atau sebesar 2,43% dari total anggaran sebesar Rp. 706.725.000,- dengan tunda bayar sebesar Rp. 682.901.000,-

ii. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Dalam sub kegiatan dilakukan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan terutama untuk pengelola swalayan/toko modern dan Gudang, dimana pengelola Gudang sebanyak 168 gudang dilakukan pembinaan terhadap 100 pengelola Gudang, agar Gudang-gudang yang ada di Kota Tanjungpinang dan untuk pengelola Swalayan/toko modern sebanyak 116 pengusaha.



Dalam sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.11.005.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 63,61% dan tunda bayar sebesar Rp. 4.005.000,-

b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Dalam kegiatan ini dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase tertib ukur bertanda tera sah	70 %	99,71%	142,44%

Formulasi : Jumlah alat ukur bertanda tera sah dibagi dengan total alat ukur dikali 100

$$\frac{2470}{2477} \times 100 = 99,71 \%$$

Rincian alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) :

No.	JENIS UTTP	POTENSI	TERA	TERA ULANG
1	Meter Arus	31		31
2	Takaran Basah	1		1
3	Bejana Ukur	1		1
4	Pompa Ukur BBM	76		69
5	Termometer	6		6
6	Timbangan Sentisimal	14		14
7	Timbanga Bobot Ingsut	23		23
8	Timbangan Dacin Logam	3		3
9	Timbangan Elektronik	347	14	333
10	Timbangan Pegas	1.973	14	1.959
11	Timbangan Neraca	2		2
JUMLAH		2.477	28	2.442

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Sub kegiatan ini merupakan amanat dari Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana dalam pasal 1 disebutkan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam sub kegiatan ini adalah Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen utamanya dalam transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar , timbang dan perlengkapannya.

Target indikator sub kegiatan adalah Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang.



INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.600 UTTP	2.470 UTTP	154,37 %

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 70.078.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.797.000 atau 81,05%, Tunda bayar Rp. 11.267.074,-

c. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam kegiatan ini dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 %	4,2 %	84 %

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional, Melalui Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global, Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan Instansi Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Dalam kegiatan berupaya mengenalkan produk lokal agar lebih dikenal Masyarakat luas, utamanya dalam penggunaan produk dalam negeri. Dinas perdagangan dan Perindustrian sebagai ketua harian tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), namun untuk kegiatan ini masih sangat rendah dalam penentuan target dikarenakan anggaran yang sangat kecil.

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan fasilitasi kepada pelaku industri kecil dalam melakukan promosi produk yang



dihasilkan agar lebih dikenal dan diminati. Dari fasilitasi yang diberikan kepada 31 UKM dengan omzet selama tahun 2024 sebesar Rp. 490.375.358,-

Anggaran dalam sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.918.000,- realisasi Rp. 11.233.000,- (45,08%) dengan tunda bayar sebesar Rp. 13.685.000,-

B. Sasaran Strategis Terkendalnya Inflasi Daerah

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Berdasarkan keparahannya inflasi dapat dibedakan :

- Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
- Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
- Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
- Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Apabila inflasi itu ringan mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Apabila inflasi yang parah, saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Inflasi yang diukur dengan Indek Harga Konsumen (IHK) di Indonesia dikelompokkan kedalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Pengumpulan data harga konsumen diperoleh dari hasil wawancara langsung ke pedagang. Wawancara tersebut dilakukan oleh baik pihak BPS maupun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan ke dalam beberapa daftar isian sesuai dari gejolak harga. Data harga yang dicatat merupakan harga transaksi (bukan penawaran pedagang). Pengumpulan data harga konsumen dilaksanakan di pasar rakyat dan pasar modern.

Untuk capaian Sasaran Strategis Terkendalnya Inflasi Daerah tergolong rendah, Hal ini disebabkan dari gejolak ekonomi global pasca pandemi covid-19 yang melanda sebagai besar dunia. Namun inflasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang selama tahun 2024 tergolong inflasi rendah, dimana dari target 2,6 % selama tahun 2024 diperoleh realisasi 1,53 % dengan



capaian realisasi sebesar 151,74 % atau capaian sangat tinggi. Berikut perbandingan inflasi Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dan Nasional :

Skala	Inflasi Tahun 2024
Kota Tanjungpinang	1,53
Provinsi Kepulauan Riau	2,09
Nasional	1,57

Tabel 3.7

Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Data BPS Tahun 2024

2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,50	0,86	3,50	4,96	3,50	2,14	3,13	1,53

Tabel 3.8

Realisasi Capaian Sasaran strategis (2) 4 Tahun

Dari tabel realisasi sasaran terkendalanya laju inflasi diatas terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2023 dan tahun 2024, penurunan angka inflasi yang besar di tahun 2022 sebagai dampak dari ketidak-pastian ekonomi global yang terjadi di tahun 2022, sehingga inflasi berkontraksi di angka 4,96.

a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	<10 %	7,31 %	126,90 %

Dari angka koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di tahun 2024 tergolong masih stabil, mengingat ketergantungan Kota Tanjungpinang terhadap pasokan dari daerah penghasil.



No.	BULAN	KOEFISIEN RATA-RATA
1	Januari	8,81
2	Februari	6,11
3	Maret	6,58
4	April	8,10
5	Mei	14,37
6	Juni	7,79
7	Juli	5,45
8	Agustus	5,76
9	September	4,97
10	Oktober	5,62
11	November	6,83
12	Desmber	7,39
KOEFISEIEN RATA-RATA 2024		7,31

Penyumbang koefisien variasi harga antar waktu terbesar adalah komoditas sayur, cabe dan lainnya diantaranya :

No.	KOMODITAS	KOEFISIEN	PERIODE
1	Sawi	39,93	Desember 2024
2	Bayam	35,60	Desember 2024
3	Kacang Panjang	32,02	Januari 2024
4	Tomat	27,39	Januari 2024
5	Kangkung	24,69	Januari, Mei 2024
6	Kol	20,35	Mei, Juni, Juli 2024
7	Cabe Merah	20,06	Februari, Maret 2024
8	Cabe Hijau	19,32	Januari – Maret 2024
9	Cabe Nano	14,90	Agustus 2024
10	Cabe Rawit Jawa	14,85	Juni – Agustus 2024
11	Beras Bulog Mediuin	14,76	Mei 2024

Khusus untuk beras bulog medium koefisien variasi harga terjadi karena perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada bulan Mei 2024.

i. Sub Kegiatan Pemantauan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Tujuan dilaksanakannya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota :

- Mengetahui Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar secara periodik
- Mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga diatas batas normal atau harga acuan



- Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga

Target indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	144 Laporan	144 Laporan	100 %

Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 50.116.000,-

Realisasi : Rp. 28.408.500,-

Persentase : 44,25 %

Tunda Bayar : Rp. 15.868.500,-

ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

Tujuan Kegiatan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota untuk mendukung daya beli masyarakat, ketersediaan dan jaminan pemenuhan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Operasi pasar yang dilaksanakan secara reguler pada hari besar keagamaan. Pada tahun 2024 operasi pasar dilaksanakan 5 (lima) kali.

1. Tanggal : 02 – 03 Maret 2024

Tempat : Jl. Bandara (Halaman Ruko Griya Surya Indah) Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

2. Tanggal : 11 Maret 2024

Tempat : Gedung Tengku Mandak Jl. Bintang Center Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

3. Tanggal : 02 – 03 April 2024
 Tempat : 1. Jl. Sultan Mahmud Tanjung Unggat RW. II RT. 06 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
 2. Jl. Arif Rahman Hakim (Halaman Gedung Serbaguna RT.03 RW.04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
4. Tanggal : 07 – 08 Desember 2024
 Tempat : Halaman Ruko Perumahan Surya Griya Indah, Jl. Bandara Tanjungpinang.
5. Tanggal : 14 – 15 Desember 2024
 Tempat : Halaman Mall Pelayanan Publik Tanjungpinang
- Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 92.060.000,-
 Realisasi : Rp. 34.507.000,-
 Persentaase : 37,48 %
 Tunda Bayar : Rp. 57.553.000,-

C. Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan.

Kota Tanjungpinang yang kaya akan hasil laut harus lebih mengoptimalkan hasil kreasi olahan dari hasil laut tersebut. Industri kecil menengah sangat berperan untuk lebih menarik wisatawan untuk mengunjungi kota Tanjungpinang sebagai destinasi pilihan untuk menikmati kuliner hasil laut maupun buah tangan dari hasil laut.



No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	6,46	6,5	6,24	96,00	7,5	83,20

Tabel 3.9

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 3

2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	6,68		6,58		6,46	6,5	6,24

Tabel 3.10

Realisasi Capaian Sasaran strategis (3) 4 Tahun Terakhir

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase pelaksanaan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100 %	100 %	100 %

Sektor industri memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang perekonomian nasional mempunyai prinsip Pembangunan sebagai berikut :

1. Industri yang Mandiri dan berdaulat.
2. Industri yang Maju dan Berdaya Saing
3. Industri yang Berkeadilan dan Inklusif.

Permasalahan Pembangunan industri Kota Tanjungpinang diantaranya :

1. Memiliki wilayah yang tidak luas sehingga muncul permasalahan keterbatasan tata ruang industri.
2. Belum adanya acuan pembangunan industri yang menjadi regulasi dalam mendukung kemajuan sektor industri.
3. Masih lemahnya daya saing sektor Industri Kecil Menengah (IKM).

i. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Target indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Dalam sub kegiatan ini dilaksanakan beberapa unsur sub kegiatan yang didanai dari APBD dan APBN.

Unsur sub kegiatan yang didanai oleh APBN berupa kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non fisik, DAK fisik berupa Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Produksi tahu tempe, Pengadaan Mesin dan Peralatan bagi IKM dalam sentra IKM tahu tempe, dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.194.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.158.780.745 (99,15%), Sementara untuk DAK non fisik dengan pagu anggaran Rp. 1.719.002.000,- dengan realisasi Rp. 1.654.444.832 (96,24%).

Unsur sub kegiatan yang didanai dari APBD berupa; operasional Dekranasda, bazaar MTQ Tingkat Kota, Bazaar MTQ Tingkat Provinsi dan honorarium penyuluh IKM.

Anggaran seluruh sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dan realisasi keuangan sebagai berikut :

Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.129.277.400,-
 Realisasi : Rp. 6.561.280.690,-
 Persentaase : 92,03 %
 Tunda Bayar : Rp.369.336.800,-

ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota.

Target indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan.



INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	75 Dokumen	75 Dokumen	100 %

Keluaran dari sub kegiatan ini berupa fasilitasi sertifikat halal.

Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 262.500.000,-

Realisasi : Rp. 262.500.000,-

Persentase : 100 %

A. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Bahwa akuntabilitas setiap program dan kegiatan dari penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Akuntabilitas kinerja merupakan Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodic.

Inti dari akuntabilitas kinerja adalah :

1. Kinerja Berorientasi Hasil (outcomes)
2. Ada Keselarasan (memiliki keterkaitan sebab akibat (causality) & sinergitas (alignment))
3. Ada ukuran kinerja yang terukur dan relevan.
4. Ada target kinerja yang terukur dan logis.



No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,90	70	66,90	95,57	75	89,20

Tabel 3.11

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 4 **Realisasi 2024 masih menggunakan realisasi 2023**

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	58,76	-	66,90	70	66,90

Tabel 3.12

Realisasi Capaian Sasaran strategis (4) 3 Tahun Terakhir

a. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan yang semakin sejahtera. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis dan terpadu antara Pusat dan Daerah melalui berbagai forum dan mekanisme perencanaan. Perwujudan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, fokus sasaran serta program dan kegiatan guna mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %

Anggaran Kegiatan : Rp. 35.632.000,-

Realisasi : Rp. 21.946.600,-

Persentase : 61,59 %

Tunda Bayar : Rp.11.142.500,-



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan ini berisi gaji dan tunjangan ASN

Dalam kegiatan ini dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %

Anggaran Kegiatan : Rp. 7.229.795.711,-

Realisasi : Rp. 7.069.181.302,-

Persentase : 97,78 %

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan ini berisi operasional rutin kantor, dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %

Anggaran Kegiatan : Rp. 453.939.480,-

Realisasi : Rp. 343.343.320,-

Persentase : 75,66 %

Tunda Bayar : Rp.100.627.700,-

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan ini berisi pengadaan barang milik daerah untuk operasional rutin kantor, dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %

Anggaran Kegiatan : Rp. 11.239.000,-

Realisasi : Rp. 11.080.000,-

Persentase : 98,59 %



5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam kegiatan ini berisi penyediaan jasa penunjang untuk operasional rutin kantor, dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %

Anggaran Kegiatan : Rp. 968.671.200,-

Realisasi : Rp. 898.165.658,-

Persentase : 92,72 %

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam kegiatan ini berisi pemeliharaan barang milik daerah untuk operasional rutin kantor, dengan indikator kinerja, target serta realisasi sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	100 %

Anggaran Kegiatan : Rp. 409.630.916,-

Realisasi : Rp. 188.061.000,-

Persentase : 45,91 %

Tunda Bayar : Rp.217.662.820,-



BAB IV

PENUTUP



PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2024, merupakan tahun ke-1 dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 dapat dilihat dan disimpulkan dari indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB.

Capaian indikator sasaran ini sangat tinggi dari target 26,50, realisasi sebesar **32,50** dengan rasio capaian sebesar **122,64% (Sangat Tinggi)**

2. Terkendalinya Laju Inflasi

Capaian indikator sasaran ini sangat tinggi, untuk laju inflasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang termasuk inflasi rendah, dari target 3,13 - 3,17, realisasi 1,53 dengan rasio capaian **151,12 (Sangat Tinggi)**

3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengelohan dalam PDRB

Capaian indikator sasaran ini tinggi dari target 6,50, realisasi sebesar **6,24** dengan rasio capaian sebesar **96,00% (Sangat Tinggi)**

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran ini sangat tinggi dari target 70, realisasi sebesar **66,90 (Nilai AKIP Tahun 2023)** dengan rasio capaian sebesar **95,57% (Sangat Tinggi)**

1.2 Saran

1.2.1 Saran Administratif

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, agar terjadinya tunda bayar dalam membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah direncanakan oleh OPD.

OPD lebih berhati-hati dalam perencanaan sehingga kemungkinan target yang direncanakan dapat tercapai, baik dari sisi realisasi target kinerja, maupun target realisasi keuangan.

1.2.2 Saran Teknis

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai anggota inti dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat berperan dalam mengkondisikan sistem perdagangan yang sehat atau terwujudnya stabilitas harga pasar dengan melakukan operasi pasar khusus ataupun pasar regular seperti diamanatkan lewat Kepmendagri 900.1.15.5-3406 tahun 2024, disarankan



perlu adanya peningkatan sarana distribusi perdagangan, untuk lebih mengoptimalkan sarana distribusi perdagangan yang sudah dibangun dari dana APBN di pasar paku perak Kota Tanjungpinang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini disampaikan, dan guna kesempurnaan laporan ini saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi terwujudnya Visi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang



Hj. RANY.S.Sos. MM

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19710204 199203 2 002



